



Bagian Umum

JL. DR. SUTOMO NO. 14 20632 082167971622

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Bagian Umum

Pemakaian Bangunan Gedung Keperluan Instansi

No. SK :

Persyaratan

1. Pengguna/ Pemohon menyampaikan surat permohonan tertulis serta mencantumkan No. HP yang dapat dihubungi, ditujukan kepada Bagian Adm. Umum Dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi 1 Bulan sebelum tanggal pemakaian;
2. Pengguna/ Pemohon hadir langsung ke Bagian Adm. Umum Dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi dengan membawa surat permohonan dan memberikan dan No. HP yang dapat dihubungi 1 Bulan sebelum tanggal pemakaian.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna/ Pemohon menyampaikan surat permohonan;
2. Kepala Bagian memberikan disposisi surat permohonan kepada Kepala Subbagian yang bersangkutan;
3. Kepala Subbagian menerbitkan Surat Izin Pemakaian Gedung;
4. Kepala Subbagian menugaskan pegawai untuk mencatat di buku pemakaian gedung dan mempersiapkan gedung.

Waktu Penyelesaian

1 Minggu

Pengguna/ Pemohon Menerima jawaban 1 (satu) minggu sejak Surat Permohonan diterima oleh Pegawai yang bersangkutan;

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp. 500.000,-/hari

Produk Pelayanan

1. 1.Gedung Hj. Sawiyah Nasution 2.Gedung Balai Pertemuan Kartini



Bagian Umum

JL. DR. SUTOMO NO. 14 20632 082167971622

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Bagian Umum

Pengaduan Layanan

1. Menyampaikan secara tertulis melalui bentuk surat ditujukan kepada Kepala Bagian Adm. Umum Dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi;
2. Menyampaikan melalui *website* Pemerintah Kota Tebing Tinggi di alamat tebingtinggikota.go.id;
3. Menyampaikan melalui email bagian.umum.setdako.tt@gmail.com.